

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG TINDAK PIDANA SUAP PENETAPAN *MATCH FIXING* DALAM PERTANDINGAN SEPAKBOLA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau "kejahatan" (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso.

Secara yuridis Djoko Prakoso menyatakan pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah :¹⁶

"Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi". Selanjutnya Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah "perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut."

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana yaitu :¹⁷

¹⁶ Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Bina Aksara, Jakarta. 1987. hlm.137.

¹⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta. 1987. hlm. 37

”Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan penebaran pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan.”

Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda ”*straf*” yang dapat diartikan sebagai "hukuman”.

Di dalam buku Tien S. Hulukati memberikan pendapat bahwa :¹⁸

“Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut “*strafbaarfeit*” merupakan tingkah laku tersebut yang dilarang oleh undang-undang untuk diperbuat oleh orang yang disertai dengan ancaman pidana (sanksi) yang dapat ditimpakan oleh negara pada siapa atau pelaku yang membuat tingkah laku yang dilarang tersebut.”

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang kepada seseorang lainnya, yang dimana perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan ada sanksinya.

2. Asas - Asas Tindak Pidana

Untuk mempelajari rumusan hukum dari setiap tindak pidana, perlu dipahami asas-asas hukum pidana. Beberapa rumusan hukum dari setiap tindak pidana perlu dipahami yang merupakan asas-asas penting sebagaimana dikatakan Brig. Jen. Pol. Drs. H.A.K. Moch. Anwar S.H. (Dading), yaitu sebagai berikut :

¹⁸ Hj. Tien S. Hulukati dan Gialdah Tapiansari B, *Hukum Pidana Jilid 1*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2006, hlm. 23

- 1) Tindak pidana mempunyai dua sifat :
 - a. Formil, dalam tindak pidana ini yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah melakukan perbuatan (berarti dengan selesainya perbuatan tindak pidana terlaksana); dan
 - b. Materiil, dalam jenis tindak pidana yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah timbulnya suatu akibat (berarti dengan timbulnya akibat maka tindak pidana terlaksana)
- 2) Tindak pidana memiliki beberapa unsur, yaitu :
 - a. Obyektif, unsur ini umumnya terdiri atas suatu perbuatan ataupun suatu akibat; dan
 - b. Subyektif, unsur ini terdiri atas suatu kehendak atau tujuan, yang terdapat di dalam jiwa si pelaku, unsur dirumuskan dengan istilah, sengaja, niat dan maksud.
- 3) Tindak pidana terdiri atas :
 - a. Tindak pidana dolus atau tindak pidana dirumuskan; dan
 - b. Tindak pidana kolpus atau tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja.
- 4) Tindak pidana mempunyai bentuk :
 - a. Pokok, dimana semua unsur dari tindak pidana dirumuskan;
 - b. *Getwalificied*, dimana hanya disebut nama kejahatannya disertai dengan unsur pemberatannya; dan

- c. *Geprivilegeerd*, dimana juga hanya dicantumkan nama kejahatannya yang disertai unsur peringanan.

3. Unsur - Unsur Tindak Pidana

Dalam hukum positif, tindak pidana itu digambarkan sebagai suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkan hukuman. Selain itu, ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah "kejahatan", yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana. Untuk dapat dipidananya suatu perbuatan pelaku, yang penting tidak hanya bagian-bagian dari suatu perbuatan itu seperti yang diuraikan dalam delik, akan tetapi juga harus diperhatikan syarat-syarat yang muncul dari bagian umum kitab undang-undang atau asas-asas hukum yang umumnya diterima. Syarat-syarat tersebut merupakan unsur-unsur tindak pidana. Dari dulu hingga sekarang ini ada beberapa sarjana hukum yang mempergunakan istilah "unsur" untuk bagian-bagian dari tindak pidana.

Agar suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat dihukum, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari delik sebagaimana yang telah dirumuskan sebelumnya dalam undang-undang dan juga merupakan suatu tindakan melawan hukum sebagai syarat-syarat pokok dari suatu delik.

Syarat-syarat pokok dari suatu delik menurut PAF Lamintang adalah :¹⁹

- a. Dipenuhinya semua unsur delik seperti yang terdapat didalam rumusan delik;
- b. Dapat dipertanggungjawabkan si pelaku atas perbuatannya;
- c. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja;
- d. Pelaku tersebut dapat dihukum, sedangkan syarat-syarat penyerta seperti yang dimaksud diatas itu merupakan syarat yang harus terpenuhinya setelah tindakan seseorang itu memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan delik.

Hal ini dapat diartikan bahwa sebagai syarat dapat dihukumnya seseorang yaitu apabila perbuatannya itu melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaku yang melanggar tersebut benar-benar dapat dipidana seperti yang sudah diancamkan, tergantung kepada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan perbuatan itu, yaitu dengan kesalahannya. Perbuatan pidana tidak dapat dipisahkan dari kesalahan dan dari pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela.

Tindak pidana (delik) yang mempunyai sejumlah unsur, diantara para ahli mempunyai sejumlah elemen (unsur), diantara para ahli mempunyai jalan pikiran yang berlainan. Sebagian berpendapat membagi elemen perumusan delik secara mendasar saja dan ada pendapat lain membagi elemen perumusan delik secara terperinci. Setiap tindakan pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁰ P.A.F. Lamintang, *Op.cit*, hlm. 187.

Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur objektif dan unsur subjektif. Adapun yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Kemudian yang dimaksud unsur objektif itu unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan diluar diri sipelaku berupa perbuatan, keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Unsur-unsur subjektif terdiri dari :²⁰

- a. Kesengajaan dan ketidaksengajaan;
- b. Maksud dan *voormemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* yang terdapat misalnya dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan pemalsuan dll;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voobedachte read* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 306 KUHP.

Unsur subjektif itu semua unsur mengenai keadaan batin atau gambaran batin seseorang sebelum atau akan melakukan suatu perbuatan tertentu (dalam hal ini perbuatan pidana).

Unsur-unsur objektif menurut P.A.F. Lamintang terdiri dari :²¹

- a. Sifat melanggar hukum;

²⁰ *Ibid*, hlm. 193-194.

²¹ *Ibid*, hlm 194.

- b. Kualitas dari si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya maka disebutkan sesuatu tindakan manusia dengan tindakan seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang.

Unsur-unsur tindak pidana yaitu :

a. Perbuatan

Perbuatan, dalam arti positif adalah perbuatan manusia yang disengaja, dalam arti negatif adalah kelalaian. Undang-Undang pidana kadang-kadang menentukan bahwa perbuatan atau kelalaian orang baru dapat dihukum kalau dilakukan dalam keadaan tertentu.

b. Pelakunya dapat Bertanggung Jawab

Bahwa untuk adanya pertanggung jawab pidana diperlukan syarat bahwa pelaku mampu bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan fisik sedemikian yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pembedaan baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Bahwa seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat yakni ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan mampu mengerti akibat-akibat perbuatannya sendiri.

c. Adanya Dolus (sengaja) dan Culpa (kelalaian)

Sengaja sebagai maksud menimbulkan sesuatu akibat agar tujuannya tercapainya maka sebelumnya harus dilakukan perbuatan lain yang merupakan pelanggaran terhadap suatu ketentuan Undang-Undang pidana. Sedangkan kelalaian yakni tidak adanya kehati-hatian dan kurangnya perhatian terhadap akibat yang ditimbulkan.

B. Tindak Pidana Suap Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan

1. Pengertian dan Unsur - Unsur Tindak Pidana Suap

a. Pengertian Tindak Pidana Suap

Suap dalam berbagai bentuk, banyak dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Bentuk suap antara lain dapat berupa pemberian barang, uang sogok dan lain sebagainya. Adapaun tujuan suap adalah untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dari orang atau pegawai atau pejabat yang disuap.

Pengertian suap disebut juga dengan sogok atau memberi uang pelicin. Adapun dalam bahasa syariat disebut dengan risywah. Secara istilah adalah memberi uang dan sebagainya kepada petugas (pegawai), dengan harapan mendapatkan kemudahan dalam suatu urusan.

Qordhawi mengatakan, bahwa :²²

“Suap adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang memiliki kekuasaan atau jabatan apapun untuk menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan lawannya sesuai dengan yang diinginkan atau memberikan peluang kepadanya (seperti tender) atau menyingkirkan musuhnya”.

²² Qordhawi, *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Armico, Bandung, 1997, hlm. 81.

Menurut Wiyono bahwa :²³

"Suap adalah suatu tindakan dengan memberikan sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada seseorang yang mempunyai otoritas atau yang dipercaya, contoh, para pejabat, dan membujuknya untuk merubah otoritasnya demi keuntungan orang yang memberikan uang atau barang atau perjanjian lainnya sebagai kompensasi sesuatu yang dia inginkan untuk menutupi tuntutan lainnya yang masih kurang".

Suap (*bribery*) bermula dari asal kata *briberie* (Perancis) yang artinya adalah '*begging*' (mengemis) atau '*vagrancy*' (penggelandangan). Dalam bahasa Latin disebut *bribe*, yang artinya:²⁴

'*a piece of bread given to beggar*' (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Dalam perkembangannya *bribe* bermakna 'sedekah' (*alms*), '*blackmail*', atau '*extortion*' (pemerasan) dalam kaitannya dengan '*gifts received or given in order to influence corruptly*' (pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk memengaruhi secara jahat atau korup).

Berarti seseorang yang terlibat dalam perbuatan suap- menyuap sebenarnya harus malu apabila menghayati makna dari kata suap yang sangat tercela dan bahkan sangat merendahkan martabat kemanusiaan, terutama bagi si penerima suap.

Definisi suap ini menurut muladi konotasinya pada adanya janji, iming-iming atau pemberian yaitu :²⁵

²⁴ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 132.

²⁵Agustinus Edy Kristianto, http://korupsi.vivanews.com/news/read/28525-suap_korupsi_tanpa_akhir_1tgl. diunduh pada Sabtu 16 Juni 2019, pukul 07.32 Wib, hlm.1

²⁶Muladi, *Tindak Pidana Suap sebagai Core Crime Mafia Peradilan dan Penanggulangannya, makalah dalam Seminar Nasional "Suap, Mafia Peradilan, Penegakan Hukum dan Pembaharuan Hukum Pidana"* Kerjasama FH UNDIP dengan KY di Semarang, diunduh pada tanggal tgl. 16 Juni 2019, pukul 08.42 Wib. hlm. 2

"Keuntungan yang tidak pantas oleh seseorang kepada pejabat atau pegawai negeri, langsung atau tidak langsung dengan maksud agar pegawai negeri atau pejabat tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan tugasnya yang sah."

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, suap diartikan sebagai pemberian dalam bentuk uang atau uang sogok kepada pegawai negeri. Arti yang lebih luas suap tidak hanya dalam uang saja, tetapi dapat berupa pemberian barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri atau pejabat negara yang pemberian tersebut dianggap ada hubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai pegawai negeri atau pejabat negara.

Perbuatan suap dilakukan oleh seorang kepada pihak lain baik pegawai negeri, pejabat negara maupun kepada pihak lain yang mempunyai kewenangan / pengaruh. Pemberi suap memperoleh hak-hak, kemudahan atau fasilitas tertentu.

Perbuatan Suap Dalam Buku K.Wantjik yaitu :²⁶

"Perbuatan suap pada hakekatnya bertentangan dengan norma sosial, agama dan moral. Selain itu juga bertentangan dengan kepentingan umum serta menimbulkan kerugian masyarakat dan membahayakan keselamatan negara."

²⁷K. Wantjik, *Tindak Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm.28

Prinsipnya seseorang yang terlibat dalam perbuatan suap menyuap sebenarnya harus malu apabila menghayati makna dari kata suap yang sangat tercela, dan bahkan sangat merendahkan martabat kemanusiaan, terutama bagi si penerima suap.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Suap

Dalam kasus penyuapan, biasanya melibatkan tiga unsur, yaitu pemberi suap, penerima suap dan barang atau nilai yang diserahkan. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan dalam suatu kasus suap juga melibatkan pihak keempat sebagai broker atau perantara antara pemberi dan penerima suap.

Berarti unsur suap ini berisi penyup, adanya yang disuap, adanya penerima suap, dan adanya barang atau nilai yang diserahkan.

a) Adanya Penyup

Adanya Penyup adalah orang yang memberi suap. yaitu, orang yang menyerahkan harta atau uang atau jasa untuk mencapai tujuan.

Penyuapan dilakukan oleh seseorang jika ia ingin mendapatkan sebuah keistimewaan atau orang-orang yang dianggap bisa memberikan kemudahan diluar prosedur atau memiliki posisi strategis. Tindakan penyupan dapat dilakukan siapa saja mulai aparat pemerintah, pegawai negeri, maupun pegawai swasta. Sebuah tindakan dikategorikan penyupan jika seseorang memberikan

sesuatu atau janji kepada pihak dengan maksud untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan jabatannya.

Ada beberapa pasal dalam undang-undang tindak pidana korupsi yang mengaturnya, diantaranya yakni pasal 5 ayat 1 huruf a dan b. yaitu yang berisi :²⁷

"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (tahun) dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00(dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :

1. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajiban ; atau
2. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya".

b) Adanya Penerima Suap

Penerima suap disebut juga yaitu orang yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya

Setiap orang yang menerima atau janji dengan maksud untuk melakukan sesuatu bagi sipemberi suap yang bertentangan dengan kewajibannya, baik permintaan itu dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan, atau menyukkseskan perkaranya dengan mengalahkan perkaranya sesuai dengan yang diinginkan atau memberikan peluang kepadanya atau menyingkirkan musuhnya adalah penerima suap.

²⁸ Napitupulu Diana, *Kpk in Action*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2010, hlm. 15

Baik orang yang memberi ataupun yang menerima suap, sama-sama mendapatkan hukuman karena dengan melakukan suap tersebut kedua belah pihak telah merugikan orang lain.

Berdasarkan Undang-Undang No.11 tahun 1980 perbuatan pidana suap terdiri dari :

- (1)Barang siapa;
- (2)Menerima sesuatu atau janji;
- (3)Melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewenangan atau kewajiban;
- (4)Menyangkut kepentingan umum.

Atas dasar rumusan Undang-Undang No.11 Tahun 1980 diatas maka unsur subjektif dirumuskan dalam kalimat "barang siapa" (subjek hukum) yang melakukan perbuatan secara sengaja, agar penerima suap melakukan atau tidak melakukan yang seharusnya dilakukan. Berdasarkan pilihan kata "barang siapa" tersebut, nampak para pembentuk undang-undang menggunakan perumusan yang tercantum dalam KUHP oleh sebab itu sepintas dapat disimpulkan, bahwa hanya subjek hukum perorangan yang dapat dijatuhi pidana. Namun dalam perkembangan kebutuhan hukum korporasi juga merupakan subjek hukum dalam suap.

c) Barang Atau Jasa Yang Digunakan Untuk Pemberian Suap

Barang atau jasa yang digunakan untuk pemberian suap yang dimaksud adalah harta atau uang atau jasa yang diberikan sebagai

sarana untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan. Misalkan memberikan uang kepada pejabat agar supaya apa yang dikehendaki tercapai.

2. Jenis - Jenis Tindak Pidana Suap

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat Pasal-Pasal mengenai delik penyuaipan aktif (Pasal 209 dan Pasal 210) maupun penyuaipan pasif (Pasal 418, Pasal 419 dan Pasal 420) yang kemudian semuanya ditarik dalam Pasal 1 Ayat (1) sub c UU Nomor 3 Tahun 1971 yang sekarang menjadi Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Demikian juga dengan penyuaipan aktif dalam penjelasan Pasal 1 Ayat (1) sub d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 (sekarang Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999) dan delik suap pasif dalam Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pelaku yang memberi suap (delik suap aktif) dan yang menerima suap (delik suap pasif) adalah subyek tindak pidana korupsi dan penempatan status sebagai subyek ini tidak memiliki sifat eksepsionalitas yang absolut. Makna suap telah diperluas, introduksi norma regulasi pemberantasan korupsi telah menempatkan *Actief Omkoping* (suap aktif) sebagai subyek tindak pidana korupsi, karena

selama ini delik suap dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengatur *Passief Omkoping* (suap pasif). Delik suap tidaklah selalu terikat persepsi telah terjadinya pemberian uang atau hadiah, tetapi dengan adanya pemberian janji saja adalah tetap obyek perbuatan suap.

Adanya percobaan (*poging*) suap saja sudah dianggap sebagai delik selesai yang berarti adanya prakondisi sebagai permulaan pelaksanaan dugaan suap itu sudah dianggap sebagai tindak pidana korupsi.

Si penerima wajib membuktikan bahwa pemberian itu bukan suap, karenanya terdakwa akan membuktikan bahwa pemberian itu tidaklah berhubungan dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, sedangkan unsur menerima hadiah atau janji tetap harus ada dugaan terlebih dahulu dari Jaksa Penuntut Umum.

Penyuapan terdiri dari dua jenis yaitu sebagai berikut:

(1) Penyuap Aktif

Penyuap aktif yaitu pihak yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, baik berupa uang atau barang. Penyuapan ini terkait dengan sikap batin subjek hukum berupa niat (*oogmerk*) yang bertujuan untuk menggerakkan seorang pejabat penyelenggara negara atau pegawai negeri agar ia dalam jabatannya berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pemberian hadiah atau janji tersebut, berarti subjek hukum mengetahui tujuan yang terselubung yang diinginkannya, yang didorong oleh kepentingan pribadi, agar penyelenggara negara atau pegawai negeri yang akan diberi hadiah atau janji berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya. Meskipun pejabat yang bersangkutan menolak pemberian atau janji tersebut, perbuatan subjek hukum sudah memenuhi rumusan delik dan dapat dijerat oleh delik penyuapan aktif, mengingat perbuatannya sudah selesai (*voloitoid*).

(2) Penyuap Pasif

Penyuapan Pasif adalah pihak yang menerima pemberian atau janji baik berupa uang maupun barang. Bila dikaitkan dengan Badan Usaha Milik Negara, rumusan delik ini, dapat dikenakan kepada Anggota Komisaris, Direksi atau Pejabat di lingkungan Badan Usaha Milik Negara bilamana kapasitasnya masuk dalam pengertian pegawai negeri (karena menerima gaji/upah dari keuangan negara) sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apabila pegawai negeri tersebut menerima pemberian atau janji dalam Pasal ini, berarti pegawai negeri/penyelenggara negara dimaksud akan menanggung beban moral untuk memenuhi permintaan pihak yang memberi atau yang menjanjikan tersebut.

Selain penyuaipan aktif dan pasif tersebut yang lazim juga terjadi terkait dengan praktek korupsi adalah penggelapan dan pemerasan. Larangan yang terkait dengan tindak pidana korupsi jenis ini adalah perbuatan menggelapkan uang atau surat berharga yang menjadi tanggung jawab jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan orang lain.

3. Faktor-Faktor Tindak Pidana Suap

Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan Tindak Pidana suap tidak hanya dapat dilihat dari satu faktor akan tetapi banyak faktor yang mendukung, yaitu;

1) Faktor Penegak Hukum

Kurangnya sosialisasi hukum kepada masyarakat mengenai tindak pidana suap, mengingat tindak pidana suap merupakan delik formil yang artinya siapapun yang melihat adanya tindak pidana suap dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib

2) Faktor Lingkungan

Lingkungan dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suap dengan adanya pengaruh dari orang lain

3) Faktor Sosial Budaya

Perkembangan zaman juga mempengaruhi nilai-nilai sosial dan budaya yang ada di masyarakat, masyarakat sekarang kebanyakan mengikuti gaya budaya barat yang dimana mereka mendapatkan

informasi tersebut melalui penggunaan internet seperti cara perilaku dan penilaian moral orang dapat dipengaruhi melalui penyuapan

4) Faktor Pendidikan

Pendidikan yang rendah tidak dapat mendapatkan pekerjaan yang mendapatkan hasil besar, karena hal itu faktor pendidikan mengubah pola pikir mereka untuk mendapatkan hidup yang mewah harus menggunakan cara-cara ilegal karena adanya perbedaan kesempatan.

4. Tindak Pidana Suap Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan

1) Pengertian Tindak Pidana Suap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap

Penyuapan atau suap adalah tindakan memberikan uang dan barang atau bentuk lain dari pembalasan dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan/minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima. Dalam kamus hukum *Black's Law Dictionary*, penyuapan diartikan sebagai tindakan menawarkan, memberikan, menerima, atau meminta nilai dari suatu barang untuk mempengaruhi tindakan pegawai lembaga atau sejenisnya yang bertanggung jawab atas kebijakan umum atau peraturan hukum.

Tindak Pidana suap sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 yaitu bahwa perbuatan suap dalam berbagai bentuk dan sifatnya di luar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada hakekatnya juga bertentangan

dengan kesusilaan dan moral Pancasila yang membahayakan kehidupan masyarakat dan bangsa.

Ketentuan Tindak pidana suap di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap yaitu berada didalam Pasal 1,2 dan 3.

Pasal 1 UU. No. 11/1980 isinya :

"Yang dimaksud dengan tindak pidana suap di dalam undang-undang ini adalah tindak pidana suap di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada."

Pasal 2 UU. No. 11 1980 isinya :

"Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah.)"

Pasal 3 UU. No. 11 1980 isinya :

"Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah)".

Atas dasar rumusan ketiga pasal diatas maka unsur subjektif dirumuskan dalam kalimat "barang siapa" (subjek hukum) yang melakukan perbuatan secara sengaja, agar penerima suap melakukan atau tidak melakukan kewajiban yang seharusnya dilakukan.

Berdasarkan pilihan kata “barang siapa” tersebut, nampak para pembentuk Undang-undang menggunakan perumusan yang tercantum dalam KUHP, oleh sebab itu sepintas dapat disimpulkan, bahwa subjek hukum perorangan yang dapat dijatuhi pidana. Namun dalam perkembangan kebutuhan hukum korporasi juga merupakan subjek hukum dalam Tindak Pidana Suap.

Perkembangan ekonomi yang begitu pesat, perorangan tidak mungkin bisa mengurus dan mengembangkan usaha sendiri, tetapi mereka membentuk usaha bersama, terpisah dengan harta kekayaan pribadi serta membentuk kepengurusan sendiri. Oleh sebab itu perbuatan hukum dan akibatnya harus terpisah dengan perbuatan orang perorang sebagai pemilik modal dan atau pengurusnya.

Unsur objektif dalam tindak pidana suap berupa pemberian atau janji untuk memberi sejumlah uang atau dalam bentuk barang lainnya kepada orang yang mempunyai kewenangan dan atau kekuasaan yang menyangkut kepentingan umum (pesuap aktif), serta penerima suap(pesuap pasif), apabila dia menduga atau patut diduga, bahwa pemberian tersebut terkait dengan jabatan atau kewenangan yang dimilikinya, maka sudah dikatakan unsur objektif.

C. *Match Fixing* Dan Penetapan Tindak Pidana Suap Berdasarkan Asas

Lex Specialis Derogat Lex Generali

Match fixing : suatu jenis pengaturan hasil akhir yang bersifat konvensional (suatu tim atau atlit individu dibayar untuk “sengaja” kalah).

Match fixing atau pengaturan pertandingan, yaitu sebuah pertandingan yang sudah diatur sedemikian rupa sehingga kita bisa mengetahui hasil akhirnya. Bisa hanya sebagian dari sebuah pertandingan yang diatur, bisa juga keseluruhan. Tetapi biasanya *match fixing* sangat menitikberatkan pada hasil akhir sebuah pertandingan. *Match fixing* berlatar belakang judi ini termasuk mudah ditebak. Bukti berupa transfer uang dari rekening penjudi ke rekening pemain /official/ wasit akan mudah ditemukan. Begitu juga bukti berupa rekaman percakapan telepon, SMS, atau kontak-kontak lain akan bisa menjadi bahan tuntutan dari federasi untuk menghukum siapa saja yang terlibat.

Masyarakat umum sering mengira untuk memenangkan sebuah pertandingan, sebuah tim biasanya akan menyuap wasit. Dugaan itu tidak salah, tetapi wasit bukanlah figur utama dalam praktek *match fixing*. Biasanya *match fixer* akan mendekati petinggi klub supaya *match fixing* ini terjadi. Setelah petinggi klub setuju untuk melakukan *match fixing*, maka petinggi klub akan mulai memerintahkan pemainnya untuk bermain sesuai keinginan *match fixer*. umumnya *match fixer* adalah para penjudi. Mereka akan melakukan apapun demi memenangkan pertaruhan dari sebuah pertandingan. Bukan hanya hasil akhir yang dipertaruhkan, bahkan *throw in* pertama menjadi milik siapa juga biasa menjadi bahan taruhan. Tetapi yang paling umum adalah hasil akhir. menang, seri, atau kalah.

Pemilik klub adalah salah satu sutradara pertandingan yang cukup ampuh. Selain itu, ada dua jenis motivasi lain dari pelaku yang bisa dibedakan:²⁸

- a. *Direct financial motivation*, yang terkait dengan perjudian;
- b. *Indirect financial motivation*.

Di dalam kasus perjudian, terkait manipulasi pertandingan, pelaku akan mendapatkan keuntungan ekonomi langsung dari olahraga melalui aktivitas judi ini. Sebuah kekalahan yang diderita suatu tim bisa sangat menguntungkan pelaku, jika suatu tim kalah dengan margin yang cukup besar, karena taruhan pada skor yang sangat mencolok merupakan keuntungan yang menggiurkan. Taruhan yang berhubungan dengan manipulasi pertandingan ini juga dapat didorong oleh keserakahan. Sedangkan manipulasi pertandingan yang tidak terlibat dengan aktivitas judi, dipandang sebagai motivasi dalam olahraga, karena tujuan dari manipulasi ini adalah untuk mendapatkan keuntungan langsung dari hasil pertandingan, yaitu memenangkan pertandingan atau lolos ke tingkat yang lebih tinggi dari kompetisi. *Asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis*

Asas lex specialis derogat legi generali (hukum khusus menyampingkan hukum umum) merupakan salah satu asas preferensi yang dikenal dalam ilmu hukum. Asas preferensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan (untuk diberlakukan), jika dalam suatu peristiwa (hukum) terkait atau melanggar beberapa peraturan.

²⁸ Kang Odon, *Apa itu pengaturan skor atau match fixing*, <https://www.beritabola.win/apa-itu-pengaturan-skor-match-fixing/>, diunduh pada Selasa 6 Agustus 2019, pukul 12.47 Wib.

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengatakan bahwa:²⁹

"Maksud dari asas ini adalah bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan Undang-Undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat mencakup peristiwa khusus tersebut."

Sementara itu, Eddy OS Hiariej mengemukakan bahwa:³⁰

"Dilihat dari perspektif politik hukum pidana (*penal policy*), eksistensi asas "*lex specialis derogat legi generali*" sebenarnya merupakan asas hukum yang menentukan dalam tahap aplikasi. Tahap ini merupakan tahap penerapan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dilanggar terhadap peristiwa konkrit (*ius operatum*) melalui proses penegakan hukum. Oleh karena itu, asas "*lex specialis*" ini menjadi penting bagi aparat penegak hukum ketika akan menerapkan peraturan perundang-undangan pidana terhadap perkara pidana yang ditanganinya."

Dalam bidang hukum pidana, asas *lex specialis derogat legi generali* dinormakan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa :

"Jika suatu tindakan masuk dalam suatu ketentuan pidana umum, tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya yang khusus itu yang diterapkan".

Artinya, jika terjadi suatu tindak pidana yang melanggar dua ketentuan hukum pidana atau lebih, yang salah satunya adalah ketentuan hukum pidana umum, dan yang lainnya adalah ketentuan hukum pidana khusus, maka ketentuan hukum pidana khusus itulah yang dikenakan kepada

²⁹Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1983, hlm. 8.

³¹Eddy OS Hiariej dkk, *Persepsi dan Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali di Kalangan Penegak Hukum*, Laporan Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2009, hlm 5.

pelakunya. Namun, KUHP tidak menjelaskan dalam situasi seperti apa, terdapat peristiwa yang melanggar ketentuan pidana umum dan pidana khusus tersebut.

Memorie van Toelichting (MvT) hanya menyatakan bahwa :³¹

"Jika suatu tindak pidana hanyalah satu jenis khusus dari suatu perbuatan yang lain, dan dari makna yang ada sudah dipahami, maka berlaku aturan *lex specialis derogat legi generali*, tanpa mempedulikan apakah yang khusus itu dihukum lebih berat atau lebih ringan daripada yang umum, dan tanpa mempedulikan pula apakah dia memiliki sebutan sendiri".

Dalam peraturan-peraturan di hukum pidana dibagikan jadi dua macam salah satunya hukum pidana yang sifatnya umum dan hukum pidana yang sifatnya khusus yaitu :³²

"ditempatkan di luar Hukum Pidana Umum yang punya penyimpangan-penyimpangan dari Hukum Pidana Umum mau dari segi Hukum Pidana Materil maupun dari segi Hukum Pidana Formil. Jika tidak memiliki sesuatu itu penyimpangan tidak dapat disebut Hukum Pidana Khusus atau Hukum Tindak Pidana Khusus."

Tindak Pidana Khusus yang di atur itu perbuatannya tertentu atau bisa berlaku sama orang yang terpilih yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu tersebut, meskipun itu hukum tindak pidana khusus dapat kita lihat dari substansinya dan diberlakukan kepada semuanya orang, jika Tindak Pidana Khusus ini diatur didalam Undang-Undang di luar Hukum Pidana Umum. Penyimpangan-penyimpangan ketentuan hukum pidana yang ada di dalam Undang-Undang Pidana itu

³² H.J. Schmidt, , *Geschiedenis van Het Wetboek van Strafrecht: Volledige Verzameling van Regeeringsontwerpen, Gewisselde Stukken, Gevoerde Beraadslagingen enz.*Eeerste Deel., H.D. Tjeenk Willink, Haarlem,1891, hlm. 478

³³ Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm.21.

merupakan indikator apakah Undang-Undang Pidana itu dapat dikatakan Tindak Pidana Khusus atau bukan, sehingga dapat dijadikan bahwa Tindak Pidana Khusus merupakan Undang-Undang Pidana atau Hukum Pidana yang diatur dalam hukum Pidana secara sendiri.

Pernyataan ini berarti "Hukum Pidana Khusus itu punya tujuan-tujuannya beserta fungsinya itu sendiri".

Dalam halnya penuntutan mengenal sebuah asas yaitu asas *lex specialis derogat legi generalist* adalah suatu asas yang menafsirkan hukum yang dinyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus itu *lex specialis* mengesampingkan hukum yang bersifat umum *legi generalis*, yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogat legi generalis*, yaitu:

- a) Semua ketentuannya yang bisa dapat didalam pengaturan hukum umum harus diberlakukan, mengecualikan segala yang mengaturnya itu khusus didalam aturannya yang hukumnya khusus.
- b) Semua ketentuannya *lex specialis* sama atau sederajat ketentuannya *lex generalis* Undang-Undang dengan undang-undangnya yang sudah ada.
- c) Semua ketentuannya *lex specialis* harus ada didalam suatu ruang lingkungan hukum atau kompleks yang disama oleh *lex generalis*.

Didalam Penetapan Tindak Pidana Suap dalam *Match Fixing* Pertandingan Sepakbola Berdasarkan *Asas Lex Specialis Derogat Legi*

Generali yang mengatakan bahwa suap terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Atas Perubahan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap. Perbedaan Undang - Undang ini yaitu terdapat pada Pelaku yang dijerat, didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Atas Perubahan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 peraturan penyipuan hanya dapat diberikan kepada pegawai negeri sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap peraturan penyipuan dapat dijerat kepada pegawai swasta. maka bisa dikatakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Atas Perubahan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah peraturan khusus untuk pegawai negeri sedangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap adalah peraturan umum yang jika pegawai swasta melakukan penyipuan, peraturan ini bisa menjerat dan berlaku.

D. Teori Keadilan

Keadilan merupakan sesuatu yang abstrak, berada dalam dunia *sollen* tumbuh secara filsafati dalam alam hayal manusia, namun tidak bisa diingkari bahwa semua orang mendambakan keadilan. Di dalam Ilmu hukum keadilan itu merupakan ide dan tujuan hukum namun secara pasti dan gramatikal keadilan itu tidak dapat didefinisikan oleh ilmu hukum,

oleh karenanya keadilan harus dikaji dari sudut pandang teoritik dan filosofis.

Atas dasar hal tersebut dalam tulisan yang singkat ini Menurut Bahder akan dibahas mengenai keadilan secara konseptual yang ditinjau dari sudut kajian filosofis yang pembahasannya difokuskan pada:³³

1. Konsep Keadilan Menurut Pemikiran Klasik

Teori-teori yang mengkaji masalah keadilan secara mendalam telah dilakukan sejak jaman Yunani kuno. Konsep keadilan pada masa itu, berasal dari pemikiran tentang sikap atau perilaku manusia terhadap sesamanya dan terhadap alam lingkungannya, pemikiran tersebut dilakukan oleh kalangan filosof.

Inti dari berbagai pemikiran filsafat itu menurut Poejawijatna terdiri dari berbagai obyek yang dapat dibagi kedalam dua golongan yaitu :³⁴

1. Pertama obyek materia yaitu segala sesuatu yang ada atau yang mungkin ada, yakni kesemestaan, baik yang konkrit alamiah maupun yang abstrak non material seperti jiwa atau rohani termasuk juga nilai-nilai yang abstrak seperti nilai kebenaran, nilai keadilan, hakekat demokrasi dan lain sebagainya.
2. Kedua obyek forma yaitu sudut pandang atau tujuan dari pemikiran dan penyelidikan atas obyek materia, yakni mengerti sedalam-dalamnya, menemukan kebenaran atau hakekat dari sesuatu yang diselidiki sebagai obyek materia.

Salah satu diantara teori keadilan yang dimaksud antara lain teori keadilan dari Plato yang menekankan pada harmoni atau keselarasan. Plato mendefinisikan keadilan sebagai “*the supreme virtue of the good state*”,

³⁴ Bahder Johan Nsution, *Hukum dan Keadilan*, Mandar Maju, Bandung, 2015, hlm. 174.

³⁵ Poejawijatna dalam Mohammad Nursyam, *Penjabaran Filsafat Pancasila Dalam Filsafat Hukum. Sebagai Landasan Pembinaan Hukum Nasional*. Disertasi, Universitas Airlangga Surabaya, 1998, hlm. 45.

sedang orang yang adil adalah *“the self diciplined man whose passions are controlled by reasson”*. Bagi Plato keadilan tidak dihubungkan secara langsung dengan hukum. Baginya keadilan dan tata hukum merupakan substansi umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya.

Dalam konsep Plato tentang keadilan dikenal adanya keadilan individual dan keadilan dalam negara. Untuk menemukan pengertian yang benar mengenai keadilan individual, terlebih dahulu harus ditemukan sifat-sifat dasar dari keadilan itu dalam negara, untuk itu Plato mengatakan :³⁵ *“let us enquire first what it is the cities, then we will examine it in the single man, looking for the likeness of the larger in the shape of the smaller”*.

Plato mengatakan demikian, bukan berarti bahwa keadilan individual identik dengan keadilan dalam negara. Hanya saja Plato melihat bahwa keadilan timbul karena penyesuaian yang memberi tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk suatu masyarakat. Keadilan terwujud dalam suatu masyarakat bilamana setiap anggota melakukan secara baik menurut kemampuannya fungsi yang sesuai atau yang selaras baginya.

2. Konsep Keadilan Menurut Pemikiran Zaman Modern

Konsep keadilan pada jaman modern menurut Lyman Tower Sargent diwarnai dengan berkembangnya pemikiran-pemikiran tentang kebebasan,

³⁶ The Liang Gie, *Teori-teori Keadilan*, Sumber Sukses, Yogyakarta, 2002, hlm. 22.

antara lain munculnya aliran liberalisme yaitu :³⁶

Suatu aliran yang tumbuh di dunia barat pada awal abad ke-XVII Masehi. Aliran ini mendasarkan diri pada nilai-nilai dalam ajaran etika dari mazhab stoa khususnya individualisme, sanksi moral dan penggunaan akal. Dalam bidang politik dianut konsepsi tentang pemerintahan demokrasi yang dapat menjamin tercapainya kebebasan. Tradisi liberalisme sangat menekankan kemerdekaan individu. Istilah liberalisme erat kaitannya dengan kebebasan, titik tolak pada kebebasan merupakan garis utama dalam semua pemikiran liberal.

Dalam konteks kebebasan tersebut, di dalam konsepsi liberalisme terkandung cita toleransi dan kebebasan hati nurani. Bagi kaum liberalis keadilan adalah ketertiban dari kebebasan atau bahkan realisasi dari kebebasan itu sendiri. Teori keadilan kaum liberalis dibangun di atas dua keyakinan. Pertama, manusia menurut sifat dasarnya adalah makhluk moral. Kedua, ada aturan-aturan yang berdiri sendiri yang harus dipatuhi manusia untuk mewujudkan dirinya sebagai pelaku moral. Berdasarkan hal ini keadilan dipahami sebagai suatu ketertiban rasional yang didalamnya hukum alamiah ditaati dan sifat dasar manusia diwujudkan.

Berbeda dengan kaum liberal, penganut utilitarianisme menolak digunakannya ide hukum alam dan suara akal dalam teori mereka. Konsep keadilan pada aliran ini didasarkan pada asas kemanfaatan dan kepentingan manusia. Keadilan mempunyai ciri sebagai suatu kebajikan yang sepenuhnya ditentukan oleh kemanfaatannya, yaitu kemampuannya menghasilkan kesenangan yang terbesar bagi orang banyak.

³⁷ Lyman Tower Sargent, *Ideologi-Ideologi Politik Kontemporer*, Erlangga, Jakarta, 2001, hlm. 63.

Teori ini dikritik oleh anti utilitarianisme yang dipelopori oleh Dworkin dan Nozick yaitu :³⁷

"Menurut mereka utilitarianisme yang memprioritaskan kesejahteraan mayoritas, menyebabkan minoritas atau individu-individu yang prefensinya tidak diwakili oleh mayoritas di dalam suatu negara akan dihiraukan dan sebagai akibatnya mereka dirugikan atau kehilangan hak-haknya."

Bagi penentang utilitarian memberikan pendapat terhadap keadilan yaitu :³⁸

"Keadilan menolak argumen yang menyatakan bahwa hilangnya kebebasan sebagian orang dapat dibenarkan atas dasar manfaat yang lebih besar yang dinikmati oleh orang-orang lain. Oleh karena itu dalam suatu masyarakat yang adil, kebebasan warganegara yang sederajat tetap tidak berubah, hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar-menawar politik ataupun pada pertimbangan kepentingan sosial."

3. Konsep Keadilan Sebagai Ide Hukum

Dalam berbagai literatur hukum banyak teori-teori yang berbicara mengenai keadilan. Salah satu diantara teori keadilan itu menurut Van Apeldoorn adalah teori etis, teori etis yang mempunyai arti :³⁹

"Menurut teori ini hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan yang etis tentang yang adil dan tidak adil."

Hukum menurut teori ini bertujuan untuk merealisasikan atau mewujudkan keadilan. Pemikiran filsafat tentang keadilan ini, terutama yang dipandang dari sudut filsafat hukum, sesuai dengan sudut pandang teori tentang tiga lapisan ilmu hukum yang meliputi dogmatik hukum, teori hukum dan

³⁸John Rawls dalam Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia*, Grafiti Press, Jakarta, 2004, hlm. 43.

³⁹*Ibid*, hal. 48.

⁴⁰Van Apeldoorn, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1995, hlm. 10.

filosof hukum, sangat bermanfaat juga pada akhirnya bagi praktek hukum. Melalui pemikiran yang mendasar tentang apa yang menjadi hak yang telah menjadi buah pemikiran, dari beberapa ahli filsafat mulai dari Aristoteles sampai pada ahli filsafat masa kini, dapat disediakan referensi bagi pengambil keputusan untuk mengarahkan dan menjalankan fungsi pengaturan dalam praktek hukum.

Masalah keadilan telah lama menjadi bahan kajian dan bahan pemikiran oleh para ahli filsafat, para politikus dan rohaniawan, namun demikian apabila orang bertanya tentang keadilan atau bertanya tentang apa itu keadilan, akan muncul berbagai jawaban dan jawaban ini jarang memuaskan hati orang yang terlibat maupun para pemikir yang tidak terlibat. Sebagai jawaban mungkin akan muncul yang menunjukkan bahwa sukar sekali diperoleh jawaban umum, apabila dikemukakan jawaban atau batasan tentang keadilan oleh suatu masyarakat maka akan terdapat semacam jawaban yang sangat beragam, sehingga dapat dikatakan bahwa berbagai rumusan tentang keadilan merupakan rumusan yang bersifat relatif. Kesulitan tersebut mendorong orang terutama kaum positivis untuk mengambil jalan pintas dengan menyerahkan perumusan keadilan pada pembentuk undang-undang yang akan merumuskannya pada pertimbangan sendiri.

Pemikiran keadilan dalam hubungannya dengan hukum sejak lama sudah dikemukakan oleh Aristoteles dan Thomas Aquinas dengan mengatakan sebagai berikut :⁴⁰

"Justice forms the substance of the law, but his heterogeneous substance is composed of three elements: an individual element: the suum cuique tribuere (individual justice): a social element: the changing foundation of prejudgments upon which civilization reposes at any given moment (social justice), and a political element, which is based upon the reason of the strongest, represented in the particular case by the state (justice of the state)."(Keadilan membentuk substansi hukum, tetapi substansinya yang heterogen terdiri dari tiga elemen: elemen individual: suum cuique tribuere (keadilan individu): elemen sosial: perubahan pendanaan prasangka yang menjadi dasar peradaban pada saat tertentu (keadilan sosial), dan elemen politik, yang didasarkan pada alasan yang terkuat, diwakili dalam kasus khusus oleh negara (keadilan negara)."

Hal ini menunjukkan ada pengaruh timbal balik antara hukum dan keadilan, yaitu bahwa hukum diciptakan berdasarkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah moral yang adil, yang sudah ada terlebih dahulu dan yang telah hidup dalam masyarakat, jadi tugas pembentuk undang-undang hanya merumuskan apa yang sudah ada. Sedangkan dilain pihak terdapat kemungkinan bahwa perumusan hukum itu sendiri hanya bersifat memberikan interpretasi, atau memberikan norma baru termasuk norma keadilan. Tentang apa yang dimaksud dengan keadilan meliputi dua hal, yaitu yang menyangkut hakekat keadilan dan yang menyangkut dengan isi atau norma, untuk berbuat secara konkrit dalam keadaan tertentu.

Hakekat keadilan yang dimaksud di sini adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dari suatu norma. Jadi

⁴¹Radbruch & Dabin, *The Legal Philosophi*, Harvard University Press, New York, 1950, hlm. 432.

dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang membuat adanya perlakuan atau tindakan dan pihak lain yang dikenai tindakan itu, dalam pembahasan ini, pihak-pihak yang dimaksud adalah pihak penguasa atau pemerintah, sebagai pihak yang mengatur kehidupan masyarakat melalui instrumen hukum, dan pihak masyarakat sebagai pihak yang tata cara bertindaknya dalam negara diatur oleh ketentuan hukum.

Prinsip keadilan dalam pembentukan hukum dan praktek hukum, memperoleh kedudukan dalam dokumen-dokumen resmi tentang hak asasi manusia. Bahkan jauh sebelum dokumen-dokumen hak asasi itu dikeluarkan, prinsip keadilan telah dijadikan sebagai landasan moral untuk menata kehidupan masyarakat. Filsuf hukum alam seperti Agustinus mengajarkan bahwa hukum abadi yang terletak dalam budi Tuhan ditemukan juga dalam jiwa manusia. Partisipasi hukum abadi itu tampak dalam rasa keadilan, yaitu suatu sikap jiwa untuk memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Prinsip tersebut mengindikasikan, inti tuntutan keadilan adalah bahwa untuk tujuan apapun, hak asasi seseorang tidak boleh dilanggar, hak asasi manusia harus dihormati, hak ini melekat pada manusia bukan karena diberikan oleh negara, melainkan karena martabatnya sebagai manusia. Hal ini berarti jika seseorang mempunyai hak atas sesuatu, orang lain juga mempunyai hak yang sama.

Pemahaman terhadap hal tersebut di atas, menunjukkan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, apa yang menjadi kepentingan

bersama, akan mudah dicapai apabila masyarakat ditata menurut cita-cita keadilan. Keadilan menuntut agar semua orang diperlakukan sama, jadi keadilan merupakan suatu nilai yang mewujudkan keseimbangan antara bagian-bagian dalam masyarakat, antara tujuan pribadi dan tujuan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu wujud cita-cita hukum yang bersifat universal adalah tuntutan keadilan.

Soal bagaimana menentukan apakah hukum itu adil atau tidak tergantung atau tidak diukur dari kriteria obyektif keadilan, melainkan diukur dari apa yang oleh masyarakat dianggap adil. Untuk memahami hukum yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat, terlebih dahulu harus dipahami makna hukum yang sesungguhnya. Menurut pandangan yang dianut dalam literatur ilmu hukum, makna hukum itu ialah mewujudkan keadilan dalam kehidupan manusia. Makna ini akan tercapai dengan dimasukkannya prinsip-prinsip keadilan dalam peraturan hidup bersama tersebut. Hukum yang dimaksud di sini adalah hukum positif yang merupakan realisasi dari prinsip-prinsip keadilan.